



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

NOMOR : 373/PL.01.2-Kpt/5104/KPU.Kab/III/2019

TENTANG

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)
KELUAR DAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) MASUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 421/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 menyatakan KPU Kabupaten/Kota melakukan Rapat Rekapitulasi dan Penetapan DPTb Keluar dan DPTb masuk pada tanggal 19 s.d 20 Maret 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Keluar dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Masuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah

diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 420) sebagai mana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1660).

- Memperhatikan :
- a. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 244/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 Perihal Rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tambahan (DPTb);
 - b. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor :539/PP.01.2-ST/51/Prov/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 Perihal Penyusunan DPTb dan DPK Pemilu Tahun 2019.
 - c. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 391/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 tanggal 11 Maret 2019 Perihal Jadwal Rekapitulasi (DPTb);
 - d. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 421/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 Perihal Jadwal Rekapitulasi (DPTb) Tahap Kedua;
 - e. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 372/PL.01.2-BA/5104/ KPU.Kab/III/2019 tanggal 20 Maret 2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih

Tambahan (DPTb) Keluar dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Masuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTB) KELUAR DAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTB) MASUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Keluar dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Masuk Pemilihan Umum Tahun 2019, dalam formulir Model A.4.3-KPU
- KEDUA : PPS mengumumkan DPTb pada tempat yang mudah dijangkau paling lambat 15 (lima belas) Hari sebelum hari pemungutan suara.
- KETIGA : Segala biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
Pada tanggal 20 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

TTD

I PUTU AGUS TIRTA SUGUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



